



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MIGAS
BALIKPAPAN

NOMOR : 100.3.7.1/75/PKS/B.POD-III/2024

NOMOR : 967/STT-Migas/3/E/XI/2024

TENTANG
INISIASI REPLIKASI INOVASI DAN INVENSI

Pada hari Sabtu Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-11-2024), bertempat di Balikpapan kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. Fitriansyah : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022 tanggal 7 Oktober 2022, berkedudukan di Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Prov. Kaltim selaku **PIHAK KESATU.**
- II. Lukman : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Migas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan

Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan
Nomor 017/Y-STTMIGAS/V/2018 tanggal 14
Mei 2018, berkedudukan di Jalan Transd
Km.8 Nomor 76 RT 08 Kelurahan Karang
Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
(76125), bertindak untuk dan atas nama
Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Teknologi Migas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memiliki program studi terkonsentrasi dalam bidang minyak dan gas bumi serta energi terbarukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Inisiasi Replikasi Inovasi dan Invensi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini untuk peningkatan kualitas inovasi dan invensi daerah;
- (2) Merupakan media *sharing knowledge* mengenai replikasi inovasi dan

invensi yang kemudian dapat juga diterapkan pada daerah lain;

(3) Tujuan Kerja Sama Replikasi Inovasi dan Invensi adalah :

- a. Terlaksananya komitmen Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Sekolah Tinggi Teknologi Migas dalam hal Replikasi Inovasi dan Invensi di Kalimantan Timur.
- b. Saling mendukung dan memberikan informasi selengkapnya terkait inovasi dan invensi daerah yang dapat direplikasi
- c. Mengembangkan riset dan inovasi dan invensi yang sudah ada dan dapat direplikasi.
- d. Bersedia melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide inovasi dan invensi

Pasal 2

OBYEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Inovasi dan Invensi Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Inovasi dan Invensi tata kelola pemerintah daerah;
- (2) Inovasi dan Invensi pelayanan publik; dan/atau;
- (3) Inovasi dan Invensi daerah lainnya dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kerja Sama **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dalam satuan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terdapat pekerjaan yang dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, maka pembiayaannya akan ditanggung secara proporsional dengan prinsip transparan dan akuntabel;
- (3) Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Kerja Sama ini ditanda tangani;
- (2) Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

U.p. : Bagian kerjasama Brida Prov. Kaltim
Alamat : Jalan M.T. Haryono No. 126 RT. 10,
Kelurahan Air Putih Kota Samarinda
Telepon : 0541 201446
E-mail : litbang.kaltim@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Teknologi Migas

U.p. : Bagian Kerjasama
Sekolah Tinggi Teknologi Migas
Alamat : KM.8, Karang Joang, Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76127
Telepon : -
E-mail : bagiankerjasama@sttmigas.ac.id ;
kerjasamasttmigas.oks@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Lukman

**KETUA SEKOLAH TINGGI
TEKNOLOGI MIGAS**

PIHAK KESATU,



H. Fitriansyah

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**